



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.380, 2019

KEMENPERIN. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Bidang Analisis Kimia.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG ANALISIS KIMIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Analisis Kimia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementrian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG ANALISIS KIMIA.

Pasal 1

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Analisis Kimia yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Analisis Kimia merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja untuk pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang analisis kimia.
- (2) KKNi Bidang Analisis Kimia terdiri atas:
 - a. jenjang kualifikasi 2;
 - b. jenjang kualifikasi 3;
 - c. jenjang kualifikasi 4;
 - d. jenjang kualifikasi 5;
 - e. jenjang kualifikasi 6; dan
 - f. jenjang kualifikasi 7.

Pasal 2

KKNI Bidang Analisis Kimia menjadi pedoman bagi:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karir; dan
- d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.

Pasal 3

KKNI Bidang Analisis Kimia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

KKNI Bidang Analisis Kimia dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG ANALISIS
KIMIA

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG ANALISIS KIMIA

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

M71AKA01 Kualifikasi 2 Bidang Analisis Kimia

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan menyiapkan laboratorium untuk analisis dan melakukan administrasi kegiatan laboratorium dengan menggunakan alat dan bahan sesuai kualifikasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya; memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang analisis kimia dan mikrobiologi sebagai laboran laboratorium kimia yang spesifik, sehingga mampu menyiapkan alat dan bahan yang sesuai; mampu mengidentifikasi masalah dalam kegiatan persiapan dan administrasi laboratorium kimia yang lazim timbul; serta mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, dan disiplin dalam melaksanakan kegiatan persiapan dan administrasi laboratorium, mampu berkomunikasi dua arah secara efektif, dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memahami nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat dari pihak lain serta menunjukkan kualitas dan mutu kerja diri sendiri dan orang lain dalam tim kerjanya. Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;